

ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGAWASAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Andi Miftahul Syukron

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia

E-mail: andi.ams11@yahoo.com

INTISARI

Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak lain seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan pengadaan barang/jasa ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Bantul justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Berbagai temuan yang terjadi telah menimbulkan keraguan atas kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam proses pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terkait pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan wawancara mendalam kepada pihak terkait di Inspektorat Bantul. Setelah terkumpul, data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa belum berjalan optimal. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, lemahnya perencanaan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Bantul menjadi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi permasalahan pengadaan barang/jasa.

Kata Kunci : peran, pengawasan pengadaan barang/jasa, inspektorat, kesesuaian, optimal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran penting pemerintah dalam sistem perekonomian suatu negara salah satunya ialah menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat secara memadai. Pemerintah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang/jasa. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, telah mengatur pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Fungsi pengawasan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan pemerintah melalui APIP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 angka 11, APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 116 terkait pengawasan pengadaan barang/jasa menjelaskan bahwa APIP adalah aparat pengawasan intern yang ditugaskan untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015, Kabupaten Bantul mendapatkan 16 catatan temuan dari BPK. Salah satu temuan yang diungkap berasal dari pengadaan barang/jasa. Sebanyak tujuh proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul dinilai bermasalah. Beberapa hal yang dipermasalahkan oleh BPK diantaranya ialah kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi ke rekanan, pelaporan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai ketentuan, dan terdapat proyek fisik yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasinya (Harian Jogja, 2016).

Temuan BPK terkait pengadaan barang/jasa terjadi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul. Berdasarkan LHP yang dikeluarkan BPK, temuan-temuan tersebut salah satunya terkait buruknya kualitas pembangunan jalan dan gedung yang dikerjakan sejumlah instansi. Adapun beberapa instansi yang dimaksud ialah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Non formal (Dikmenof), Dinas Kesehatan, dan RSUD Panembahan Senopati Bantul. BPK mengungkapkan bahwa terdapat pembangunan jalan yang kualitasnya buruk. Buruknya kualitas pembangunan jalan ditemukan di 13 ruas jalan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum di

Kecamatan Pandak, Sedayu, Pundong dan Banglilipuro.

Temuan terkait kualitas pembangunan gedung juga ditemukan pada sejumlah proyek yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, RSUD Panembahan Senopati, Dinas Kesehatan, Dikmenof). BPK mengungkapkan bahwa terdapat empat dari tujuh paket proyek fisik bermasalah. Permasalahan yang dimaksud ialah mutu beton yang tidak memenuhi standar yang terjadi pada pembangunan Pasar Sorobayan, pembangunan gedung parkir di RSUD Panembahan Senopati, pembangunan gedung Puskesmas Kretek (empat titik), serta pembangunan ruang kelas siswa dan ruang penunjang di SMAN 1 Jetis Bantul (tujuh titik).

Berbagai temuan yang diungkap oleh BPK telah menimbulkan keraguan atas kualitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat dikatakan belum optimal untuk mendeteksi dan mencegah timbulnya permasalahan. Faktanya, berdasarkan laporan hasil pengawasan atas akuntabilitas tahun 2015, hasil *assessment* evaluasi leveling atas tata kelola APIP yang dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Kabupaten Bantul justru mendapatkan nilai yang baik, yaitu level 2 (infrastruktur penuh) APIP yang berada pada level 2 penuh diindikasikan telah membangun

infrastruktur yang diperlukan dan proses audit telah dilakukan secara konsisten. Dilihat dari sisi hasil pengawasan, APIP yang berada pada level 2 penuh mampu menjamin proses tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Dengan fungsi APIP yang dinilai telah baik seharusnya juga dibarengi oleh proses pengadaan barang/jasa yang efektif.

Faktanya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kabupaten Bantul masih muncul berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penelitian terkait analisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa penting untuk dilakukan. Terdapat tiga pertanyaan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa?; 2) Apakah pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah berjalan sesuai dengan standar?; 3) Mengapa pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat belum optimal mencegah dan mendeteksi terjadinya permasalahan dalam pengadaan barang/jasa?.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menganalisis peran Inspektorat Bantul dalam

pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka dengan mendelegasikan beberapa kewenangan dalam membuat keputusan kepada *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada *agent* untuk dapat membuat keputusan atas nama *principal*. Sedangkan, *agent* ialah pihak yang diberikan mandat untuk membuat keputusan yang mengedepankan kepentingan *principal*.

Hubungan keagenan yang melibatkan *principal* dan *agent* ini memiliki potensi menimbulkan permasalahan. Menurut Meisser, et al (2006), hubungan keagenan mengakibatkan timbulnya dua permasalahan, yaitu terjadinya permasalahan terkait asimetri informasi

dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Permasalahan terkait asimetri informasi terjadi ketika *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi perusahaan bila dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh *principal*. Permasalahan terkait konflik kepentingan terjadi ketika tindakan *agent* yang tidak selalu mengutamakan kepentingan *principal* sehingga kedua belah pihak baik *agent* maupun *principal* memiliki tujuan yang berbeda.

Permasalahan yang terjadi dalam hubungan keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang ditanggung oleh kedua pihak, baik *agent* maupun *principal*. Adapun tujuan dari adanya *agency cost* ialah sebagai upaya untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan keagenan tersebut. Jensen dan Meckling (1976), membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa mendefinisikan pengadaan barang/jasa sebagai kegiatan memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Peran Inspektorat dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal menjelaskan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif antara lain: 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah; 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Hal ini juga termasuk pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah. Salah satu cara prosedur yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pengadaan barang/jasa ialah dengan melakukan audit pengadaan barang/jasa. Audit pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran peranan Inspektorat Daerah terkait pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Pangih Legawa (2015). Legawa menganalisis peran Inspektorat Kulon Progo dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Efi Kurniwati (2013) menganalisis peranan manajemen dan Inspektorat Jenderal di Kementerian Agama terhadap pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa.

Peranan inspektorat menjadi sangat penting dalam pengawasan pengadaan barang/jasa. Penelitian Yolanda Rahman mengungkapkan bahwa salah satu peranan inspektorat melalui penerapan prosedur audit pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur audit pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo belum dapat membantu menjaga kualitas pekerjaan pangadaan barang dan jasa diantaranya membantu mencegah terjadinya potensi kerugian daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memahami fenomena terkait peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa. Adapun maksud studi kasus yang

dilakukan peneliti adalah untuk membandingkan peran Inspektorat terkait pengawasan pengadaan barang/jasa dengan teori dan peraturan yang relevan. Perbandingan yang dilakukan oleh peneliti kemudian dianalisis terkait kesesuaian dengan teori dan standar yang relevan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam suatu penelitian dapat diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder (Sekaran & Bougie, 2013). Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini berasal dari kedua sumber tersebut. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan responden yang memiliki kaitan dalam pengawasan pengadaan barang/jasa di Inspektorat Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dalam sumber datanya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ialah laporan hasil reuiv PBJ, dokumen rekapitulasi hasil tindak lanjut, laporan akuntabilitas instansi pemerintah inspektorat dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian, seperti dokumen rencana strategis dan dokumen program kerja pengawasan tahunan.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan disajikan sehingga dapat digunakan dalam menjawabnya pertanyaan

penelitian. Data berupa dokumen yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah dan didokumentasikan dalam bentuk kalimat naratif deskriptif. Data berupa hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian dituangkan kedalam sebuah transkrip wawancara dan kemudian dianalisis. Menurut Miles dan Huberman (1994) dalam Sekaran dan Bougie (2013), terdapat tiga langkah utama dalam menganalisis data yaitu melalui *data reduction*, *data display*, serta *conclusion* dan *verification*.

Pertama, *data reduction* dilakukan terhadap hasil wawancara yang telah dituangkan ke dalam transkrip hasil wawancara. Transkrip hasil wawancara diidentifikasi dan dilakukan pengkodean sesuai dengan masing-masing narasumber. Proses pengkodean narasumber ini dibarengi dengan proses kategorisasi dan penamaan hasil wawancara yang memiliki kesamaan makna antara satu sama lain.

Kedua, *data display* yaitu menyajikan hasil reduksi data dalam bentuk kalimat, grafik, atau *chart*, sehingga dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca (Sekaran dan Bougie 2013). Ketiga, *conclusion* dan *verification* yaitu Penarikan kesimpulan, dimulai dari kesimpulan awal yang diperoleh melalui *tahap coding*, kemudian dilakukan verifikasi untuk meyakinkan bahwa temuan dalam kesimpulan awal telah valid

dan didukung oleh bukti yang kuat (Sekaran dan Bougie 2013).

HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

Peran Inspektorat

Inspektorat Bantul telah menjalankan peran *assurance* dan peran *consulting* dalam pengawasan pada proses pengadaan barang/jasa. Inspektorat Bantul melaksanakan pemeriksaan reguler dan reviu PBJ yang ditujukan untuk memberikan jaminan bahwa pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturannya. Selain itu, Inspektorat Bantul juga melakukan proses pendampingan kepada auditi dalam proses pengadaan barang/jasa sebagai upaya inspektorat menjalankan peran *consulting*. Namun, pada pelaksanaan kedua peran tersebut, Inspektorat Bantul nyatanya masih lebih sering menjalankan peran *assurance* bila dibandingkan dengan peran *consulting*. Hal ini dapat terlihat dari masih minimnya kegiatan yang berhubungan dengan peran *consulting* yang dilakukan oleh Inspektorat. Peran *consulting* yang masih minim dilakukan oleh Inspektorat Bantul disebabkan oleh belum optimalnya unit *consulting* yang telah dibentuk untuk melayani kegiatan *consulting* tersebut. Selain itu, faktor lainnya ialah auditi yang masih memiliki *mindset* bahwa inspektorat

berperan sebagai *watchdog* atau pihak yang mencari kesalahan.

Peran *assurance* yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul khususnya terkait pengadaan barang/jasa juga dapat dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Bantul nyatanya belum berfokus secara khusus pada pengadaan barang/jasa. Pemeriksaan terkait pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Inspektorat Bantul dalam pemeriksaan reguler yang lingkup pemeriksaannya terdiri dari beberapa aspek pemeriksaan. Hal menandakan bahwa Inspektorat Bantul tidak hanya memeriksa pengadaan barang/jasa saja melainkan juga aspek-aspek lainnya dalam pemeriksaan reguler. Berdasarkan uraian temuan pada bagian sebelumnya, lingkup pemeriksaan pada pemeriksaan reguler terdiri dari aspek keuangan dan aset, aspek persediaan, aspek pengelolaan barang dan aspek evaluasi SPIP.

Pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari aspek pengelolaan barang dalam pemeriksaan reguler. Inspektorat Bantul tidak hanya berfokus pada pengadaan barang saja melainkan hingga penggunaan barang, penghapusan, dan penatausahaan barang tersebut. Pemeriksaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul hanya merupakan sebagian kecil dari fokus

pemeriksaan reguler. Dengan kata lain, pengadaan barang/jasa tidak menjadi fokus utama dalam pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh inspektorat. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari beberapa responden yang telah disebutkan pada bagian pemaparan temuan sebelumnya.

Proses pelaksanaan pemeriksaan reguler, Inspektorat Bantul menggunakan pendekatan pengawasan represif terhadap pemeriksaan pengadaan barang/jasa. Pengawasan represif ini merupakan pengawasan yang dilakukan setelah proses pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, pemeriksaan Inspektorat Bantul baru akan dilakukan setelah proses pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan. Inspektorat berfokus pada barang yang telah diterima pengguna barang. Pemeriksaan tersebut oleh inspektorat, dilakukan dengan membandingkan dokumen kontrak pengadaan terhadap realisasi barang yang telah diterima oleh pengguna. Namun, pelaksanaan pemeriksaan setelah proses pengadaan barang/jasa telah selesai dilakukan, menyebabkan inspektorat tidak dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap permasalahan yang dapat terjadi selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung. Hal ini berdampak pada banyaknya pengadaan barang/jasa yang akan berpotensi mengalami permasalahan yang

tidak dapat dicegah dan dideteksi sedini mungkin oleh inspektorat.

Pengadaan barang/jasa yang sering bermasalah ini perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Bantul untuk kedepannya. Hal ini dikarenakan pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan pemerintah yang menggunakan anggaran terbesar kedua setelah belanja rutin pemerintah. Oleh karena itu, inspektorat perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada pengadaan barang/jasa melalui peningkatan proses pengawasan pada pengadaan barang/jasa. Inspektorat Bantul dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan *probity audit* sebagai salah satu cara inspektorat dalam pencegahan dan pendeteksian permasalahan pada pengadaan barang/jasa.

Pendekatan *probity audit* berbeda dengan pendekatan audit yang selama ini dilakukan oleh inspektorat. Dengan *probity audit*, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sudah dimulai sejak tahap perencanaan pada proses pengadaan barang/jasa. Hal ini berarti pengawasan inspektorat dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau dapat disebut dengan *real time audit*.

Pelaksanaan audit secara *real time* justru akan mempermudah inspektorat dalam melakukan tindakan pencegahan dalam proses pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu, pendekatan *probity audit* jelas

berbeda dengan pendekatan yang selama ini dilakukan oleh inspektorat. Hal ini dikarenakan pendekatan yang selama ini dilakukan oleh inspektorat ialah pendekatan *post audit*. Pendekatan dapat diartikan sebagai pengawasan inspektorat atas pengadaan barang/jasa baru dilakukan setelah proses pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan.

Berdasarkan pedoman *probity audit* yang dikeluarkan oleh BPKP, pelaksanaan *probity audit* berfokus pada beberapa tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa. Tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu, (1) tahap perencanaan pengadaan barang/jasa; (2) tahap persiapan pemilihan penyedia barang/jasa; (3) tahapan pemilihan penyedia barang/jasa; (4) tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak; dan (5) tahap pemanfaatan barang/jasa. Dengan adanya peran pengawasan pada setiap proses pengadaan barang/jasa oleh inspektorat ini, diharapkan dapat mencegah permasalahan yang berpotensi muncul dalam proses pengadaan barang/jasa. Berdasarkan presentasi yang dijabarkan oleh Evan Evianto, Ak.,M.E selaku perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa terdapat beberapa titik kritis permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan *probity audit* dimulai dengan melakukan audit atas perencanaan

pengadaan barang/jasa. Dalam tahap ini, inspektorat melakukan audit terhadap identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa yang dimiliki oleh masing-masing auditi beserta penganggarannya dalam rangka penyusunan RUP. Inspektorat dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap permasalahan yang menjadi salah satu titik kritis (*red flag*) dalam proses pengadaan barang/jasa. Titik kritis permasalahan dalam tahap perencanaan pengadaan barang/jasa ialah penentuan jenis dan item barang/jasa yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil pengguna. Selain itu, permasalahan terkait pengelembungan anggaran dari harga satuan barang yang tidak realistis juga menjadi salah satu titik kritis dalam tahap perencanaan pengadaan barang/jasa. Dengan adanya audit pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, inspektorat dapat memastikan bahwa proses pengadaan telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil yang memang benar dibutuhkan bagi pengguna barang dan mencegah adanya upaya pengelembungan anggaran harga satuan barang yang direncanakan.

Pelaksanaan *probity audit* selanjutnya dapat dilakukan pada tahap persiapan pemilihan penyedia barang/jasa. Dalam tahap ini, inspektorat melakukan proses audit atas persiapan pengadaan seperti, organisasi pengadaan, rencana pemilihan

penyedia barang/jasa, sistem pengadaan, jadwal pemilihan penyedia barang, harga perkiraan sendiri sampai dengan penyusunan dokumen pengadaan. Proses audit pada tahap ini, inspektorat dapat memastikan bahwa persiapan pemilihan penyedia barang/jasa telah dilakukan sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010. Inspektorat dapat melakukan upaya pencegahan atas permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul dalam tahap ini. Adapun, titik kritis yang sering muncul dalam proses persiapan pemilihan penyedia barang/jasa ini antara lain, adanya penggelembungan harga perkiraan sendiri, rangkap jabatan pada pejabat pengadaan, dokumen pengadaan tidak sesuai dengan standar dokumen yang ditentukan, jadwal pengumuman pelelangan yang terlalu sempit. Dengan adanya, audit pada tahap persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas akan dapat dicegah oleh inspektorat sedini mungkin.

Pelaksanaan *probity audit* selanjutnya dapat dilakukan pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa. Dalam tahap ini, inspektorat melakukan proses pemeriksaan terhadap proses pengumuman pengadaan hingga penunjukkan penyedia barang/jasa. Adapun, tujuan inspektorat melakukan pemeriksaan tahap ini ialah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan

pemenang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diperlukan karena permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa terjadi pada tahap ini. Proses pemilihan pemenang terdapat kejanggalan dalam penentuan pemenangnya. Dengan adanya, pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam tahap ini maka kejanggalan dalam proses pemilihan penyedia dapat diantisipasi.

Pelaksanaan *probity audit* selanjutnya dilakukan pada tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Dalam tahap ini, inspektorat melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa kontrak yang akan ditandatangani oleh PPK telah sesuai dengan rancangan kontrak yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan oleh inspektorat untuk mencegah adanya penyimpangan dalam tahap ini. Titik kritis yang menjadi permasalahan dalam tahap ini ialah kejanggalan kontrak yang tidak sesuai dengan rancangan kontrak sebelumnya, kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak, dan terdapat keterlambatan penyerahan barang/jasa.

Kesesuaian Pengawasan

Inspektorat Bantul sebagai auditor internal memiliki fungsi pengawasan pada seluruh penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul, termasuk pada proses

pengadaan barang/jasa. Perpres No.54 Tahun 2010 mewajibkan kepada pimpinan baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa dengan menugaskan APIP untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan. Pengawasan pengadaan barang/jasa dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, misalnya PPK, ULP, atau pejabat pengadaan. Oleh karena itu, Inspektorat Bantul selaku salah satu APIP ditugaskan untuk melaksanakan audit/pemeriksaan keseluruhan proses pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian penjelasan pada tahap pengujian pemeriksaan reguler di bagian sebelumnya, diketahui bahwa pemeriksaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh inspektorat setelah proses pengadaan barang/jasa telah selesai dilakukan. Inspektorat Bantul menggunakan dokumen kontrak sebagai dasar pertimbangan untuk membandingkannya dengan realisasi barang yang diterima oleh pengguna barang. Dari dokumen kontrak tersebut, inspektorat memverifikasi realisasi barang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas spesifikasi barang yang telah disepakati dalam kontrak. Inspektorat melakukan pengecekan secara fisik guna memastikan bahwa volume barang/ pekerjaan yang

diterima oleh pengguna telah sesuai dengan volume yang tertera dalam kontrak.

Inspektorat juga melakukan pengujian terkait kualitas barang/pekerjaan yang diterima. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang/pekerjaan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak. Meskipun, pada pelaksanaannya pengujian terkait kualitas pekerjaan konstruksi, Inspektorat Bantul baru menggunakan alat uji kualitas konstruksi jalan dan bangunan pada tahun 2016.

Pelaksanaan pengawasan proses pengadaan barang/jasa didasarkan atas standar pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Peraturan ini secara umum menjelaskan tentang tata cara pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini juga menjabarkan tata cara pengawasan proses pengadaan barang/jasa, yang dimulai dari tahap perencanaan pengadaan hingga tahap diselesaikannya proses pengadaan.

Pengawasan proses pengadaan barang/jasa di tahap perencanaan menjadi sangat diperlukan karena tahap ini merupakan salah satu titik kritis (*red flags*) permasalahan yang dapat muncul dalam pengadaan barang/jasa. Adapun, permasalahan yang dapat muncul pada

tahap perencanaan ini ialah adanya penentuan jenis dan jumlah barang/jasa yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil pengguna. Selain itu, permasalahan terkait penggelembungan anggaran pengadaan barang/jasa dapat berpotensi muncul dalam tiap proses pengadaan dilaksanakan. Kedua permasalahan ini yang tidak dapat dicegah oleh inspektorat apabila lingkup pemeriksaan tidak mencakup pada tahap perencanaan pengadaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul tidak mencakup tahap perencanaan pengadaan. Inspektorat Bantul hanya melakukan reviu terhadap SKPD yang belum memasukkan rencana pengadaan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan.

Lingkup pengawasan pengadaan barang/jasa oleh inspektorat tidak mencakup hingga proses pemilihan penyedia barang. Hal ini dikarenakan inspektorat melakukan pemeriksaan dengan fokus pada barang yang diterima oleh pengguna. Barang yang sudah diterima tersebut kemudian diperiksa oleh inspektorat dari sisi realisasi barang terhadap dokumen kontrak.

Berdasarkan uraian pada penjelasan di atas, pelaksanaan pengawasan pengadaan barang/jasa oleh Inspektorat Bantul dapat disimpulkan belum sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah di dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Ketidaksiesuaian pelaksanaan pengawasan pengadaan barang/jasa oleh inspektorat ini disebabkan oleh lingkup pengawasan inspektorat hanya berfokus pada tahap akhir pengadaan barang/jasa.

Faktor Penyebab Bantul belum Optimal Pengawasan Inspektorat

Pelaksanaan pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Inspektorat ditujukan sebagai upaya pemberian penjaminan yang memadai terkait kualitas proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengadaan barang/jasa. Dengan adanya pemeriksaan reguler tersebut, diharapkan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diyakini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan terhindar dari berbagai permasalahan. Namun, nyatanya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada setiap tahunnya hampir setiap saat memiliki temuan pengadaan barang/jasa dari BPK. Temuan tersebut justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selaku auditor internal. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat belum optimal untuk mencegah dan mendeteksi adanya temuan. Berdasar pada wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan inspektorat untuk mencegah dan mendeteksi temuan-temuan tersebut.

Kelemahan Perencanaan Anggaran

Faktor pertama yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat ialah terkait perencanaan anggaran. Inspektorat yang memiliki lingkup pengawasan yang luas, memerlukan perencanaan anggaran yang dapat mendukung berlangsungnya proses pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan alokasi anggaran yang mendukung kegiatan operasional inspektorat dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Selain itu, perencanaan anggaran terkait alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan inspektorat dalam rangka mendukung proses pengujian di dalam pemeriksaan. Nyatanya, Inspektorat Bantul memiliki permasalahan terkait alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan inspektorat dalam mendukung kegiatan pengujian dalam pemeriksaan reguler.

Pada saat proses pelaksanaan pemeriksaan, auditor seringkali menggunakan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana tersebut bertujuan sebagai alat penunjang proses pengujian yang dilakukan oleh auditor, khususnya pengujian pekerjaan konstruksi. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan prasarana untuk pengujian aspal dan beton seperti, *coredrill*, *hammer test*, dan uji lab.

Temuan BPK mengungkapkan bahwa terdapat pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. BPK mengungkapkan bahwa terdapat spesifikasi realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati berdasarkan aspek kualitas dan kuantitas. Hal ini justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara, diketahui bahwa auditor tidak melakukan pengujian terkait aspek kualitas dan kuantitas realisasi pekerjaan fisik. Uraian terkait proses pengujian pada pembahasan sebelumnya, auditor hanya membandingkan dokumen kontrak dengan realisasi secara manual sebelum tahun 2016. Artinya, auditor hanya menguji dokumen kontrak dengan realisasi tanpa memperhatikan aspek kualitas dan kualitas pekerjaan. Akhir tahun 2016, auditor baru menggunakan sarana dan prasarana tersebut dalam melakukan pengujian.

Inspektorat memiliki prosedur audit lainnya yang dapat digunakan apabila sarana dan prasarana pengujian tidak tersedia. Inspektorat dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*outsourc*) yang berkompeten dan memiliki alat pengujian yang mendukung untuk melakukan pengujian pemeriksaan tersebut. Namun, lemahnya perencanaan anggaran, menyebabkan inspektorat tidak memiliki

anggaran untuk menggunakan jasa pihak ketiga tersebut.

Keterbatasan anggaran terkait alokasi sarana dan prasarana ini juga diungkapkan dalam dokumen LAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Bantul tahun 2015. Berdasarkan telaah dokumen tersebut, diketahui Inspektorat memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Bantul adalah kurangnya alokasi anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki guna mendukung operasional pengawasan.

Keterbatasan SDM

Faktor lainnya yang menjadi penyebab adanya kegagalan inspektorat dalam pengawasan pengadaan barang ialah terbatasnya sumber daya manusia. Keterbatasan ini terdiri dari kuantitas maupun kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Bantul.

Jumlah Personil

Keterbatasan jumlah personil menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Perbandingan jumlah personil yang dimiliki tidak sebanding dengan lingkup pemeriksaan yang harus dilakukan oleh inspektorat. Berdasarkan telaah dokumen hasil penilaian kapabilitas Inspektorat, diketahui bahwa Inspektorat Bantul juga memiliki permasalahan pada jumlah sumber daya

manusia. Inspektorat Bantul belum memenuhi jumlah ideal jika dibandingkan dengan beban kerja yang ditanggung. Berdasarkan analisis jabatan/beban kerja yang diungkapkan bahwa inspektorat memerlukan jumlah auditor sebanyak 28 orang. Sedangkan, jumlah auditor yang dimiliki oleh Inspektorat pada saat ini berjumlah delapan belas orang. BPK juga mengungkapkan adanya kekurangan sumber daya manusia dari sisi kuantitas yang dimiliki oleh Inspektorat Bantul.

Kompetensi

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di inspektorat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan. Kompetensi yang dimaksud ini adalah kompetensi terkait sumber daya manusia yang berada pada Inspektorat Bantul. Keterbatasan kompetensi ini dapat dilihat dari jumlah auditor inspektorat yang sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa. Total keseluruhan auditor yang ada di inspektorat, yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa hanya ada dua orang. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Ketidakefektifan pemeriksaan disebabkan oleh auditor tidak memiliki kompetensi dan pemahaman dalam pemeriksaan pengadaan barang/jasa.

Pengaruh dari keterbatasan kompetensi menyebabkan auditor yang

tidak memiliki kompetensi dalam perhitungan teknis pada pekerjaan konstruksi. Auditor pun melakukan perhitungan teknis pada pekerjaan fisik secara manual. Hal tersebut dapat mengakibatkan auditor tidak mampu mendeteksi adanya permasalahan pada pekerjaan konstruksi tersebut.

Pengaruh dari keterbatasan kompetensi lainnya ialah auditor tidak mampu melakukan audit untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik seharusnya diperiksa oleh auditor dengan penggunaan e-audit. Keterbatasan kompetensi tersebut menyebabkan auditor hanya dapat melakukan pemeriksaan secara manual pada pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Inspektorat Bantul menjalankan peran *assurance* dan peran *consulting* dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa. Kedua peran yang dijalankan oleh Inspektorat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peran *assurance*

Inspektorat Bantul menjalankan peran *assurance* yang diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan reguler dan reviu PBJ. Pemeriksaan reguler dilaksanakan oleh Inspektorat Bantul berdasar pada PKPT yang telah disusun di awal tahun. Lingkup pemeriksaan pada pemeriksaan reguler terletak setelah proses pengadaan barang dilaksanakan. Inspektorat Bantul membandingkan dokumen kontrak pengadaan dengan realisasi dari pengadaan barang. Sedangkan, reviu PBJ yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul berfokus pada penyerapan pengadaan barang/jasa pada tahun berjalan.

- a. Peran *consulting*

Inspektorat Bantul menjalankan peran *consulting* melakukan pendampingan terhadap auditi yang mengalami beberapa kendala pada saat proses pengadaan barang/jasa. Inspektorat terkadang diminta oleh auditi untuk hadir dalam forum diskusi. Pada forum tersebut, Inspektorat diminta untuk memberikan masukan terkait proses pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan pelaksanaan kedua peran tersebut, dapat dijelaskan bahwa peran inspektorat baik peran *assurance* dan peran *consulting* belum dijalankan secara optimal.

- b. Proses pengawasan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan Inspektorat Bantul tidak melakukan pemeriksaan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

c. Faktor-faktor penyebab Inspektorat Bantul belum optimal mencegah dan mendeteksi temuan adalah sebagai berikut:

a. Kelemahan pada perencanaan anggaran

Faktor penyebab yang pertama ialah kelemahan pada perencanaan anggaran. Hal ini berkaitan dengan alokasi anggaran pada ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh auditor dalam proses pengujian. Auditor tidak memiliki alat untuk menguji aspek kualitas terkait pekerjaan konstruksi. Hal tersebut mengakibatkan auditor hanya melakukan perbandingan dokumen kontrak dengan realisasi pengadaan secara manual. Pengujian yang dilakukan oleh auditor tidak memperhatikan aspek kualitas yang menjadi fokus temuan oleh BPK.

b. Keterbatasan sumber daya manusia

Faktor penyebab yang kedua ialah terkait keterbatasan dari sisi sumber daya manusia Inspektorat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pada saat ini, jumlah sumber daya auditor yang dimiliki oleh Inspektorat hanya berjumlah 18 auditor. Berdasarkan analisis beban kerja dalam laporan hasil penilaian kapabilitas, Inspektorat membutuhkan minimal 24 auditor untuk dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Dari aspek kualitas, sumber daya manusia di inspektorat yang memiliki kompetensi dan pemahaman terkait pengadaan barang/jasa masih sangat minim. Dari 18 auditor di Inspektorat, hanya dua orang yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Inspektorat Bantul melakukan penyesuaian peran pengawasan pengadaan barang/jasa yang mengarah pada pelaksanaan *probity audit*. Dengan adanya pelaksanaan *probity audit* ini, inspektorat dapat melakukan pengawasan sejak tahap awal pengadaan hingga tahap-tahap berikutnya dalam proses pengadaan

barang/jasa. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul pada proses pengadaan barang/jasa, dapat dicegah dan dideteksi sedini mungkin oleh inspektorat.

2. Pimpinan Inspektorat Bantul perlu memberikan pengembangan kompetensi bagi pelaksana audit, khususnya kompetensi auditor di bidang pengadaan barang/jasa. Pimpinan Inspektorat Bantul dapat meningkatkan frekuensi pelatihan auditor di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan auditor dalam mengikuti proses sertifikasi pengadaan barang/jasa.
3. Inspektorat Bantul perlu mempertimbangkan penambahan alokasi anggaran terkait pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk menunjang proses pengawasan auditor di lapangan. Sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk menunjang auditor dalam melakukan pengujian khususnya pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Misalnya, penggunaan *core drill*, *hammer tes*, dan uji lab yang dapat digunakan oleh seluruh pelaksana audit secara merata dalam melakukan pengujian pada uji beton dan aspal.

Keterbatasan

Keterbatasan yang ditemui oleh peneliti selama proses penelitian ialah sebagai berikut.

1. Peneliti tidak mendapatkan akses penuh terhadap beberapa dokumen yang dibutuhkan, seperti program kerja pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat. Kelemahan ini mengakibatkan peneliti tidak dapat memperoleh tambahan konfirmasi dari dokumen-dokumen tersebut. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis dokumen tersebut guna memperkuat tambahan konfirmasi atas hasil penelitian.
2. Peneliti tidak dapat melakukan observasi terhadap proses pemeriksaan secara langsung sehingga peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen untuk mengetahui proses pelaksanaan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan lingkup responden wawancara dapat diperluas dengan menambahkan jumlah responden wawancara dari sisi objek yang diperiksa. Perluasan lingkup responden wawancara ini dapat dijadikan sebagai bentuk konfirmasi

yang dapat memperkuat hasil penelitian terkait pengawasan inspektorat dalam proses pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPKP. 2012. Pedoman Probitiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi APIP. *BPKP*, 9 April 2012.
- BPKP. 2016. Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah DIY. Diakses pada 14 Agustus 2016, dari www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/.../LAPGUB2015.pdf.
- Evianto, Evan. 2016. "Titik Kritis PBJ & Audit Perencanaan Umum PBJ." Presentasi, Sentul, 02-04 Juni 2016. Diakses 24 Mei 2017.
- Harian Jogja, 2016. "Tujuh Proyek Infrastruktur di Bantul Jadi Temuan BPK." Diakses pada 22 Agustus 2016. <http://m.harianjogja.com/baca/2016/01/21/tujuh-proyek-infrastruktur-di-bantul-jadi-temuan-bpk-683085>.
- Jensen & Meckling. 1976. *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*, Journal of Financial and Economics.
- Jumaidil. 2009. *Analisis Prosedur Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango: Studi Kasus Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango*. Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Kabupaten Bantul. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- _____. 2015. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Bantul 2015*, Bantul.
- Kurniawati, Efi. 2013. Peranan Manajemen dan Inspektorat Jendral Terhadap Pengendalian Intern Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kementerian Agama. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Legawa, Panggih. 2015. *Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo)*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Moleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Yolanda. 2010. *Analisis Prosedur audit Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Tesis : Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

_____. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.*

_____. 2015. *Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach, 5th edition.* John Wiley & Sons. United Kingdom.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.